

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur, 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di alamat bapak Yaya (ayah) di kampung Ciganitri, RT. 002, RW. 008, Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Safari, S.H. Advokat pada kantor Urusan Hukum Agus Safari SH & Phatner, alamat Ruko Puri Indah Lestari, Blok A 2B, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2017, Nomor 1664/K/2017, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1664/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tanggal

23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, kabupaten Bandung, dan kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusana Agama kecamatan Arjasari, kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000. (dua ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1664/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tanggal 06 Juni 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Juli 2017.

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi, yang menyatakan bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, pada tanggal 06 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 Juli 2017. Memori banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa upaya damai dalam mediasi, tidak maksimal dilaksanakan, hanya alakadarnya saja dilaksanakan, padahal pernikahan Pembanding dan Terbanding masih bisa dipertahankan.
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menilai, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, adalah karena Pembanding kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir pada Terbanding. Padahal Pembanding rutin memberi nafkah dalam setiap minggunya sebesar Rp 200.000.00,- (dua

ratus ribu rupiah). Urusan cukup atau tidak cukup, dirasakan oleh setiap orang dalam kehidupan rumah tangga selalu berbeda.

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemanding dan Terbanding, mengkerucut pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, padahal perselisihan dan pertengkaran adalah sesuatu yang wajar dan biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga.
- Bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding, sudah sangat tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan lagi, padahal masalah tersebut hanya masalah kecil dan bisa diperbaiki.
- Bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding terlalu terburu-buru, karena Pemanding dan Terbanding belum melakukan tahapan tahkim terlebih dahulu.

Telah membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi, pada tanggal 24 Juli 2017, yang menyatakan bahwa pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding. Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 1 Agustus 2017.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing kepada Pemanding pada tanggal 5 Juli 2017 dan kepada Terbanding pada tanggal 5 Juli 2017;

Memperhatikan bahwa Pemanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi, pada tanggal 17 Agustus 2017, sedang pihak Terbanding, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, pada tanggal 10 Agustus 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Manimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding terjadi sejak Januari 2016, atau sedikitnya sejak satu tahun lima bulan terakhir sebagaimana pengakuan Pemanding sejak bula Mei 2016, antara Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah, dan dalam kurun tersebut, antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak lagi bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan dasar memutus dalam putusannya adalah dengan menggunakan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karena pertengkaran terus menerus yang telah meruntuhkan sendi-sendi keharmonisan dalam rumah tangga diantara Pemanding dan Terbanding, sehingga untuk menegakkannya kembali akan sulit dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertma telah tepat dan benar. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sesuai keberatan yang telah diajukan Pemanding melalui memori bandingnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Terbanding bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pemanding dan Terbanding adalah karena Pemanding kurang memberi nafkah pada Terbanding, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Terbanding meminta bantuan pada keluarga Terbanding. Hal ini telah disangkal oleh Pemanding, karena mencukupi atau tidaknya anggaran besarnya nafkah dalam setiap keluarga, selalu berbeda, demikian juga nafkah yang diperlukan dalam kehidupan rumah

tangga Pembanding dan Terbanding, cukup hanya dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per minggu. Namun demikian berdasarkan keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga Terbanding, telah membuktikan bahwa nafkah yang diberikan oleh Pembanding benar-benar tidak mencukupi kebutuhan hidup Terbanding sehari-hari, sehingga untuk menutupi kekurangannya pihak keluarga Terbanding selalu memberi bantuan dana pada Terbanding. Oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa menurut Pembanding perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding, hanyalah pertengkaran wajar dan biasa terjadi dalam setiap keluarga, tidak seharusnya dinyatakan sebagai pertengkaran yang tidak memiliki harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Namun demikian berdasarkan pengakuan Pembanding dan Terbanding juga berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pembanding dan juga dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding telah berakibat pada berpisahnya tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan Mei 2016, hingga sekarang Pembanding dan Terbanding tidak pernah berkumpul kembali, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding, bukanlah pertengkaran wajar dan biasa-biasa saja, akan tetapi pertengkaran serius yang telah berpengaruh dan telah mengancam pada keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Dengan kata lain Pembanding dan Terbanding telah tidak harmonis dalam membina rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Dengan demikian keberatan Pembanding dalam hal inipun harus ditolak.

Menimbang, bahwa menurut Pembanding bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bersama Terbanding, belum melewati tahapan tahkim dari pihak keluarga. Akan tetapi terbukti saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak keluarga, masing-masing menerangkan bahwa para saksi telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding sebelum perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan, akan tetapi

upaya tersebut tidak berhasil, dan masing-masing telah menyatakan ketidak sanggupannya untuk mendamaikan kembali Pembanding dan Terbanding. Oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal inipun harus ditolak.

Menimbang, bahwa Pembanding merasa keberatan dalam hal pelaksanaan mediasi yang dirasakan oleh Pembanding hanya selintas, karena tidak menemukan kata sepakat bagi Pembanding dan Terbanding untuk berdamai. Jika pihak keluarga sudah menyatakan ketidak sanggupannya untuk kembali mendamaikan Pembanding dan Terbanding, maka akan dirasakan sulit pula oleh mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding. Bukan hanya itu saja bahkan Pembanding sendiri selama kurun waktu kurang lebih satu setengah tahun berpisah tempat tinggal dengan Terbanding, terbukti tidak mampu dan tidak menemukan jalan untuk bisa mendekati Terbanding agar kembali kumpul bersama Pembanding membina rumah tangga seperti semula. Hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding telah sulit untuk bisa dirukunkan kembali. Oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini pun harus ditolak.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding telah berakibat kedua belah pihak berpisah tempat tinggal satu tahun lima bulan, selama itu pula antara Pembanding dan Terbanding tidak lagi bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, komunikasi diantara kedua belah pihak secara otomatis sudah pula terhambat. Pihak keluarga terutama keluarga pihak Terbanding, telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, telah pula berusaha untuk mendamaikan, baik melalui lembaga mediasi maupun melalui upaya Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil. Kesemuanya hal tersebut adalah merupakan indikator bahwa keharmonisan Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga, tengah mengalami keretakan/kehancuran (*broken marriage*). Kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kondisi Perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga, telah pula dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Terbanding dalam perkara *a quo*, telah memenuhi ketentuan Yurisprudensi Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan “cekcok, hidup berpisah tempat tinggal/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta yang cukup sesuai sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Syeh Al-Majedi dalam kitab Ghayatu Al-Maram, yang berbunyi “apabila isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, terbukti tidak keliru dalam menerapkan hukum, karenanya patut dipertahankan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- Menkuatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1664/Pdt.G/2017/PA.Cmi, tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah.
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyyah oleh kami, Dra. N. Munawaroh, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Oding Sopandi, S.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. ODING SOPANDI, SH.

Hakim Anggota

Ttd.

H. IMAM AHFASY, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

UNDANG EPENDI S. Ag

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
	<hr/>
Jumlah	Rp. 150.000,-

PTA BANDUNG